



PUTUSAN

No. 144/Pid.Sus/2019/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm)
Tempat lahir : Ciamis
Umur/Tgl lahir : 35 Tahun / 11 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Raya Margaluyu RT. 05/RW. 02, Desa Margaluyu
Kec. Cikoneng, Kab. Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, MOCHAMAD ISMAIL, SH.,MH. Advokat dan Pengacara yang beralamat di Permata Regency Blok B.3 (DPC PBH Peradi Tasikmalaya) Jl. Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 144/Pid.Sus/ 2019/PN.Tsm tertanggal 23 Mei 2019.

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 14 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;
- . Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca/mempelajari berkas perkara;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDM-51/SPANA/05/2019 tertanggal 09 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara Terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm)**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** pidana. sebagaimana pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm)**. Pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair pidana Penjara selama **3 (Tiga) bulan** dan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara,
3. Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti;
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu-sabu Bobot bersih 0,16 gram (telah habis setelah dilakukan pengujian dilabolatirium BPOM. R.I) yang dibungkus kembali menggunakan Lakban warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna coklat Merk BLACK BAGEUR;
 - ❖ 1 (satu) Buah Handphone Merk ADVAN warna putih dengan IMEI : 353952094865313, berikut Simcard dengan nomor : 081218284833

(masing-masing dirampas untuk dimusnahkan)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dengan cara membeli kepada Sdr.UYUNG (belum tertangkap) di kota Tasikmalaya.

- selanjutnya pada hari kamis tanggal 07 Pebuari 2019 sekira jam 14:00 wib, saksi ARIEF SYAFERIL menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menstransfer uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),- ke rekening milik saksi ARIEF SYAFERIL kemudian Terdakwa menelpon Sdr. BUDI (*Belum tertangkap*) untuk segera menstransfer uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),- ke rekening milik saksi ARIEF SYAFERIL bahwa setelah sdr. Budi (*Belum tertangkap*) memberitahukan kepada Terdakwa, Bahwa uang tersebut sudah di transfer lalu Terdakwa menelpon saksi ARIEF SYAFERIL, memberitahukan uang tersebut sudah di transfer ke rekeningnya, kurang lebih 30 Menit Terdakwa mendapatkan sms dari saksi ARIEF SYAFERIL dan memberitahukan alamat untuk pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berada,
- bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sms dari saksi ARIEF SYAFERIL dan memberitahukan alamat untuk pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berada, pada hari kamis tanggal 07 Pebuari 2019 sekira jam 15:00 wib, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF SYAFERIL pergi menuju ke lokasi tempat penyimpanan Narkotika jenis Kristal sabu tersebut, setelah sampai dilokasi tersebut dan Terdakwa bersama saksi ARIEF SYAFERIL telah menemukan 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/ sabu-sabu yang dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih dan dibungkus kembali menggunakan lakban warna hitam kemudian Terdakwa memasukkannya kedalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ARIEF SYAFERIL meninggalkan lokasi tersebut menuju daerah Cikadongdong dengan maksud untuk memberikan Narkotika jenis Kristal sabu tersebut kepada temannya yaitu Sdr. BUDI (*belum tertangkap*), setelah sampai didaerah Cikadongdong pada hari kamis tanggal 07 Pebuari 2019 sekira jam 16:30 wib, tepatnya didaerah di Jl. Raya Cikadongdong, Desa.Cikadongdong, Kab. Tasikmalaya kemudian Terdakwa menelpon temannya yaitu Sdr. BUDI (*belum tertangkap*) akan tetapi sebelum narkotika tersebut diserahkan kepada sdr. BUDI tiba-tiba Terdakwa bersama dengan saksi ARIEF SYAFERIL ditangkap dan digeledah oleh saksi AAN dan saksi AGUS DIAN (keduanya anggota satuan Narkoba Polres Tasikmalaya) yang mana Terdakwa dan saksi



ARIEF SYAFERIL bersama-sama kedapatan memiliki, menyimpan atau membawa Narkotika jenis Kristal/sabu-sabu berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/ sabu-sabu yang dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih dan dibungkus kembali menggunakan lakban warna hitam. Yang di simpan dalam saku celana pendek warna coklat Merk Black Bageur yang digunakan oleh terdakwa disaku sebelah kiri dimana paket tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa bersama saksi ARIEF SYAFERIL kepada Sdr. BUDI (*Belum tertangkap*). Selanjutnya saksi AAN dan saksi AGUS DIAN membawa Terdakwa dan saksi ARIEF SYAFERIL beserta barang bukti tersebut ke malpores tasikmalaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/ sabu-sabu yang dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih dan dibungkus kembali menggunakan lakban warna hitam. Yang di simpan dalam saku celana pendek warna coklat Merk Black Bageur yang digunakan oleh Terdakwa disaku sebelah kiri, dilakukan uji labolatories oleh **Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung** dan berdasarkan **Laporan Hasil pengujian Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0079.K, tanggal 25 Pebruari 2019. Yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah,Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika,Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan tidak berwarna bobot bersih = 0,16 gram digulung tissue warnaputih dan lakban warna hitam dalam amplop warna coklat berisi serbuk Kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (*Habis*), **adalah benar mengandung positif, METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.****
- Bahwa benar Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) bersama-sama dengan saksi ARIEF SYAFERIL, menawarkan untuk dijual ,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki atau tanpa disertai dengan izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan.



----- Perbuatan Terdakwa **RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (AIm)** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana---

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **RIAN NURDIANSYAH BIN ENDANG** bersama – sama dengan Terdakwa **ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL** (*yang diajukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah*) Pada hari Kamis Tanggal 07 Pebuari 2019 sekira jam 16:00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 Bertempat di Jl. Raya Cikadongdong, Desa.Cikadongdong, Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AAN dan saksi AGUS DIAN (keduanya anggota satuan Narkoba Polres Tasikmalaya) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa didaerah Jl. Raya Cikadongdong Kec.singaparna Kab.Tasikmalaya, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Kristal /sabu-sabu, atas dasar informasi tersebut kemudian saksi AAN dan Saksi AGUS DIAN melakukan penyelidikan dan akhirnya Pada hari Kamis Tanggal 07 Pebuari 2019 sekira jam 16:00 Wib. saksi AAN dan Saksi AGUS DIAN melihat Terdakwa dan saksi ARIEF SYAFERIL yang gerak geriknya mencurigakan sehingga akhirnya saksi AAN dan saksi AGUS DIAN mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi ARIEF SYAFERIL, ternyata benar Terdakwa bersama-sama saksi ARIEF SYAFERIL kedapatan memiliki, menyimpan menguasai atau membawa narkotika jenis sabu-sabu (Kristal) berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/ sabu-sabu yang dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih dan dibungkus kembali menggunakan lakban warna hitam. Yang di simpan dalam saku celana pendek warna coklat Merk Black Bageur yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disaku sebelah kiri, dimana paket tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa bersama saksi ARIEF SYAFERIL kepada Sdr. BUDI (*Belum tertangkap*). Selanjutnya saksi AAN dan saksi AGUS DIAN membawa Terdakwa dan saksi ARIEF SYAFERIL beserta barang bukti tersebut ke malpores tasikmalaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Kristal/ sabu-sabu yang dibungkus kembali menggunakan tissue warna putih dan dibungkus kembali menggunakan lakban warna hitam. Yang di simpan dalam saku celana pendek warna coklat Merk Black Bageur yang digunakan oleh Terdakwa disaku sebelah kiri, dilakukan uji labolatories oleh **Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung** dan berdasarkan **Laporan Hasil pengujian Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0079.K, tanggal 25 Pebuari 2019. Yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang diketahui dan ditanda tangani oleh Dra. Ami Damilah,Apt. Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika,Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik transparan tidak berwarna bobot bersih = 0,16 gram digulung tissue warna putih dan lakban warna hitam dalam amplop warna coklat berisi serbuk Kristal bening tidak berwarna tanpa sisa pengujian (*Habis*), **adalah benar mengandung positif, METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.****
- Bahwa benar Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) bersama dengan saksi ARIEF SYAFERIL memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa memiliki atau tanpa disertai dengan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

----- Perbuatan Terdakwa **RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm)** tersebut, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasæ RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) K

),

),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

SAKSI. I : ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM),

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira jam 16.30 WIB di Pinggir Jalan yang tepatnya di Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya bersama dengan teman saksi yang bernama Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) , 35 Tahun, Laki – laki, Buruh, Jalan Raya Margaluyu Rt.05 Rw.02 Desa Margaluyu Kec. Cikoneng Kab. Ciamis, karena telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis kristal / sabu dengan cara menjadi perantara jual beli narkotika
- Bahwa saksi menerangkan memesan narkotika jenis kristal / sabu dari Sdr. UYUNG dengan cara sebelumnya Tersangka menghubungi Sdr.UYUNG melalui handphone kemudian memesan narkotika jenis kristal / sabu dan saat itu Sdr. UYUNG menyanggupi pesanan Tersangka tersebut selanjutnya saksi menghubungi lagi terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) untuk mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis kristal / sabu melalui nomor rekening yang Tersangka terima dari Sdr.UYUNG
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya pernah memesan dan membeli narkotika jenis kristal/sabu dari Sdr.UYUNG sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal / sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah saksi pergunakan secara bersama sama dengan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) sampai habis dan saksi menggunakan narkotika jenis kristal / sabu secara bersama sama dengan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) tersebut Pada hari minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira jam 15.30 Wib di saung yang berada di daerah Cikoneng Kab. Ciamis sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal / sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Maksud saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis Kristal / sabu tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari jual beli narkoba jenis kristal / sabu dan belum mendapatkan keuntungan akan tetapi saat itu Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan di beri imbalan Rp. 50.000,- oleh Sdr.BUDI
- Bahwa saksi menerangkan **tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI** dalam menjadi perantara jual beli serta menggunakan Narkoba jenis Kristal / sabu tersebut.

SAKSI II : AGUS DIAN,

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama BRIGADIR AAN HIDAYATUL UYUM pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira jam 16.30 WIB di Pinggir Jalan yang tepatnya di Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba jenis Kristal / sabu terhadap Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM), 41 tahun , laki-laki , wiraswasta , Dusun Desa Margaluyu Rt.03/01 Kec. Cikoneng Kab. Ciamis bersama dengan temannya Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) , 35 Tahun, Laki – laki, Buruh, Jalan Raya Margaluyu Rt.05 Rw.02 Desa Margaluyu Kec. Cikoneng Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkoba jenis kristal / sabu di daerah di Pinggir Jalan yang tepatnya di Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya. atas dasar laporan informasi tersebut saksi berserta dengan rekan saksi menuju Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, sesampai di TKP saksi melihat 2 (dua) orang yang ciri cirinya sama dengan yang dilaporkan sedang berada dipinggir jalan yang kelihatan sedang menelpon dan keduanyang tersebut terlihat mencurigakan, kemudian saksi bersama sama dengan rekan saksi BRIGADIR AAN HIDAYATUL UYUM menghampiri kedua orang tersebut dan menanyakan identitas diri dan saksi pun melakukan upaya pengeledahan bersama dengan BRIGADIR AAN HIDAYATUL UYUM terhadap Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) dan terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm),



pada saat digeledah ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis kristal/sabu yang di bungkus kembali menggunakan tisu warna putih dan di bungkus kembali menggunakan lakban warna hitam yang di simpan di saku sebelah kiri celana pendek warna Coklat Merk BLACK BAGEUR yang sedang dipakai oleh Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) . Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) dan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Terdakwa. RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) narkoba yang saksi temukan pada saat menggeledah Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) tersebut merupakan barang pesanan dari temannya yang bernama BUDI , 40 tahun , alamat Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) mendapatkan narkoba jenis kristal / sabu tersebut melalui Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) dan Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) memesan dan mendapatkan narkoba jenis kristal / sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. UYUNG , 40 tahun , akan tetapi Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) tidak mengetahui alamat dari Sdr.UYUNG yang di ketahui sekarang Sdr. UYUNG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) memesan narkoba jenis kristal / sabu dari Sdr. UYUNG dengan cara sebelumnya menghubungi Sdr.UYUNG melalui handphone kemudian memesan narkoba jenis kristal / sabu dan saat itu Sdr. UYUNG menyanggupi pesanan Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) tersebut selanjutnya Terdakwa. ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) menghubungi lagi Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) untuk mentransfer uang untuk membeli narkoba jenis kristal / sabu melalui nomor rekening yang Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM)terima dari Sdr.UYUNG
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) bahwa memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis kristal / sabu dari sdr. UYUNG tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal / sabu dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) **tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI** didalam menjadi perantara jual beli serta menggunakan Narkotika jenis Kristal / sabu tersebut

SAKSI III : AAN HIDAYATUL UYUM,

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama BRIGADIR AGUS DIAN pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira jam 16.30 WIB di Pinggir Jalan yang tepatnya di Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis Kristal / sabu terhadap Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM), 41 tahun , laki-laki , wiraswasta , Dusun Desa Margaluyu Rt.03/01 Kec. Cikoneng Kab. Ciamis bersama dengan temannya Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) , 35 Tahun, Laki – laki, Buruh, Jalan Raya Margaluyu Rt.05 Rw.02 Desa Margaluyu Kec. Cikoneng Kab. Ciamis.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika jenis kristal / sabu di daerah di Pinggir Jalan yang tepatnya di Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya. atas dasar laporan informasi tersebut saksi berserta denga rekan saksi menuju Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya, sesampai di TKP saksi melihat 2 (dua) orang yang ciri cirinya sama dengan yang dilaporkan sedang berada dipinggir jalan yang kelihatan sedang menelpon dan keduana orang tersebut terlihat mencurigakan, kemudian saksi bersama sama dengan rekan saksi BRIGADIR AAN HIDAYATUL UYUM menghampiri kedua orang tersebut dan menanyakan identitas diri dan saksi pun melakukan upaya pengeledahan bersama dengan BRIGADIR AAN HIDAYATUL UYUM terhadap Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) dan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm), pada saat digelegah ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal/sabu yang di bungkus kembali menggunakan tisu warna putih dan di bungkus kembali menggunakan



lakban warna hitam yang di simpan di saku sebelah kiri celana pendek warna Coklat Merk BLACK BAGEUR yang sedang dipakai oleh Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) . Atas kejadian tersebut kemudian Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) dan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Tasikmalaya untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Terdakwa. RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) narkotika yang saksi temukan pada saat menggeledah Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) tersebut merupakan barang pesanan dari temannya yang bernama BUDI , 40 tahun , alamat Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
- Bahwa Saksi menerangkan Menurut keterangan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) mendapatkan narkotika jenis kristal / sabu tersebut melalui Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) dan terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) memesan dan mendapatkan narkotika jenis kristal / sabu tersebut dari temannya yang bernama Sdr. UYUNG , 40 tahun , akan tetapi Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) tidak mengetahui alamat dari Sdr.UYUNG yang di ketahui sekarang Sdr. UYUNG.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) memesan narkotika jenis kristal / sabu dari Sdr. UYUNG dengan cara sebelumnya menghubungi Sdr.UYUNG melalui handphone kemudian memesan narkotika jenis kristal / sabu dan saat itu Sdr. UYUNG menyanggupi pesanan Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) tersebut selanjutnya Terdakwa. ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) menghubungi lagi Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) untuk mentransfer uang untuk membeli narkotika jenis kristal / sabu melalui nomor rekening yang Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM)terima dari Sdr.UYUNG
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Terdakwa ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) bahwa memesan Narkotika jenis kristal / sabu dari sdr. UYUNG tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis kristal / sabu dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) **tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI** didalam menjadi perantara jual beli serta menggunakan Narkotika jenis Kristal / sabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan narkotika jenis kristal / sabu tersebut melalui saksi ARIEF SYAFERIL RUSLI Bin DJEDJEN DJENAL ABIDIN (ALM) , 41 tahun , laki-laki , wiraswasta , Dusun Desa Margaluyu Rt.03/01 Kec. Cikoneng Kab. Ciamis dan telah tertangkap bersama-sama Saksi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira jam 16.30 WIB di Pinggir Jalan yang tepatnya di Jalan Raya Cikadongdong Desa Cikadongdong Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya
- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan Saksi yaitu karena Terdakwa mengharapkan upah atau imbalan dari Sdr.BUDI
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membeli narkotika jenis kristal kepada teman Terdakwa yang bernama MULYADI , 40 tahun , alamat Ciawi Kab. Tasikmalaya yaitu pada hari tanggal lupa namun sekira 2 minggu yang lalu seharga Rp. 800.000 ,- yang Saksi terima dengan cara melalui petunjuk lewat sms dan narkotika jenis kristal sabu tersebut selanjutnya Terdakwa serahkan kepada BUDI karena pesanan dari Sdr.BUDI dan saat itu Saksi mendapatkan upah Rp. 30.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa **tidak memiliki izin dari pihak berwenang Dep Kes RI** didalam memiliki, membawa, menyimpan, menguasai dan menjual serta menggunakan Narkotika jenis Kristal / sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan atas dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- KESATU, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,
ATAU
KEDUA, melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yaitu DAKWAAN KESATU Pertama, melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa DAKWAAN KESATU melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Unsur 1 : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " SETIAP ORANG" adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (alm) yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis memberikan keterangan identitasnya adalah sama seperti identitas Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dan lukisan delik yang dilukiskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum itu adalah sesuai benar dengan identitas orang yang kini dihadapkan di sidang maka dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (Error in persona).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi.

Unsur 2 : Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 sekira pukul 13.45 WIB ketika Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mendapat telpon dari temannya yang bernama sdr.Budi (belum tertangkap) yang intinya sdr. Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Arief Syaferil untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu. kemudian saksi Arief Syaferil mengatakan bahwa ada orang yang menjualnya. Setelah itu saksi Arief Syaferil menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening temannya saksi Arief Syaferil tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi sdr. Budi untuk mentransfer uang tersebut. Setelah sdr. Budi mentransfer uang tersebut, Terdakwa mendapat sms yang berisi petunjuk lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut. Lalu Terdakwa bersama saksi Arief Syaferil mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung pergi ke daerah Cikadongdong dengan maksud akan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. Budi namun Terdakwa dan saksi Arief Syaferil terlebih dahulu ditangkap Polisi. Terdakwa dan saksi Arief Syaferil tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai, menjual, menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur 3 : Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 sekira pukul 13.45 WIB ketika Terdakwa di rumahnya, Terdakwa mendapat telpon dari temannya yang bernama sdr.Budi (belum tertangkap) yang intinya sdr. Budi memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menghubungi saksi Arief Syaferil untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu. kemudian saksi Arief Syaferil mengatakan bahwa ada orang yang menjualnya. Setelah itu saksi Arief Syaferil menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke rekening temannya saksi Arief Syaferil tersebut. Lalu Terdakwa menghubungi sdr. Budi untuk mentransfer uang tersebut. Setelah sdr. Budi mentransfer uang tersebut, Terdakwa mendapat sms yang berisi petunjuk lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut. Lalu Terdakwa bersama saksi Arief Syaferil mengambil sabu-sabu tersebut dan langsung pergi ke daerah Cikadongdong dengan maksud akan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. Budi namun Terdakwa dan saksi Arief Syaferil terlebih dahulu ditangkap Polisi. Terdakwa dan saksi Arief Syaferil tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai, menjual, menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam Terdakwa melakukan tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut maka berdasarkan hukum Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu-sabu Bobot bersih 0,16 gram (telah habis setelah dilakukan pengujian dilabolatorium BPOM. R.I) yang dibungkus kembali menggunakan Lakban warna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek warna coklat Merk BLACK BAGEUR;
- ❖ 1 (satu) Buah Handphone Merk ADVAN warna putih dengan IMEI : 353952094865313, berikut Simcard dengan nomor :081218284833

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan peredaran obat-obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- 2.. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 3.. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam kepada Terdakwa melainkan juga mendidik Terdakwa agar nantinya bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik, maka Majelis menganggap tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIAN NURDIANSYAH Bin ENDANG (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Telah Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan agar barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis Kristal/sabu-sabu Bobot bersih 0,16 gram (telah habis setelah dilakukan pengujian dilabolatorium BPOM. R.I) yang dibungkus kembali menggunakan Lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat Merk BLACK BAGEUR;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk ADVAN warna putih dengan IMEI : 353952094865313, berikut Simcard dengan nomor :081218284833

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa, Tanggal 23 Juli 2019 oleh kami: Yuli Effendi, SH., Mhum sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, SH.MH dan Wini Noviarini, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Itje Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dihadiri oleh sdr. Iwan Ridjwan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KADEK DEDY ARCANA, SH., MH.

YULI EFFENDI, SH.,M.Hum.

WINI NOVIARINI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HJ. ITJE SULASTRI

